



PUTUSAN

Nomor 2264/Pdt.G/2015/PA.Mkd



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

FIKA SUCIATI BINTI TARYONO, umur 19 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMP, tempat tinggal di Dusun Kebomagung Kulon RT 01 RW 04 Desa Jogomuyo Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang, disebut sebagai "Penggugat";

Melawan

SEPTIAN EKO NUGROHO BIN HERI DWIYANTO, umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerja Swasta, Pendidikan SMP, tempat tinggal di Dusun Kebomagung Kulon RT 01 RW 04 Desa Jogomuyo Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang, disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, sesuai dengan surat gugatan tertanggal 01 Desember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Register Perkara Nomor 2264/Pdt.G/2015/PA.Mkd, tanggal 01 Desember 2015, Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal ini terdapat dalam Putusan No 2264/Pdt.G/2015/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal: 10 (Sepuluh) Bulan Mei Tahun 2013 (Dua Ribu Tiga Belas) di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tempuran sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 185/26/V/2013, Tertanggal 10 (Sepuluh) Bulan Mei Tahun 2013 (Dua Ribu Tiga Belas), yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang;

2

r

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Dusun Kebonagung Kulon RT 01 RW 04 Desa Jogomuyo Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang;


3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (*ba'daddukhu*) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama NAJ/WHA SEPTIANA WILDHA, Perempuan, lahir pada tanggal 1 (Satu) Bulan September Tahun 2014 (Dua Ribu Empat Belas);

4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung kurang lebih sampai 1,5 tahun, kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak anak pertama Penggugat dan Tergugat lahir sampai dengan saat ini, yang disebabkan antara lain:

— Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap sehingga ekonomi keluarga menjadi serba kekurangan;

— Dikarenakan perekonomian keluarga yang serba kekurangan tersebut, mengakibatkan Penggugat harus bekerja sebagai buruh di perusahaan tekstil di daerah Tempuran;

p



Bahwa puncak dari perpecahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Bulan April Tahun 2015 (Dua Ribu Lima Belas) dimana Tergugat pergi dan kembali ke rumah orang tua Tergugat. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan Tergugat sudah tidak mempedulikan lagi, serta Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Hal 2 dari 13 Hal Putusan No.226/Pdt.G/2015/PA/Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut, Penggugat telah berupaya untuk bermusyawarah dengan keluarga Penggugat dan Tergugat agar dapat mencari penyelesaian untuk menyelamatkan perkawinan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;
9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dengan Tergugat menikah untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (SEPTIANI EKO NUGROHO bin HERI DWIYANTO) Terhadap Penggugat (FIKA SUCIATI binti TARYONO);

Hal 3 dari 13 hal Putusan No.2264/Pdt.G/2015/PA Mkd



3. _ Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

4. _ Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirim orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, sebagaimana release Nomor 2264/Pdt.G/2015/PA Mkd, tertanggal 23 Desember 2015 dan tanggal 07 Januari 2016 yang dibacakan dalam sidang, telah dipanggil dengan sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat, agar Penggugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3308117103960001 tanggal 4 Agustus 2014 atas nama FIKA SUCIATI yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. - Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuran Nomor 185/26/V/2013 Tanggal 10 Mei 2013, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, di persidangan Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal 4 dari 13 hal Putusan No. 2264/Pdt. G/2015/PA Mkd



1. AGUNG CAHYO bin DARMO, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun Kebonagung Kulon RT 01 RW 04 Desa Jlogomuyo Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga dekat Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat pada tahun 2013 dan setelah menikah mereka hidup bersama di tempat Penggugat dan telah dikaruniai keturunan seorang anak perempuan yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah yang hingga sekarang selama lebih kurang 8 (delapan) bulan, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sebelum pisah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi keluarga, Tergugat bekerja sebagai kernet angkutan, namun sering menganggur, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat ikut bekerja sebagai buruh di pabrik;
- Bahwa saksi sering melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa setelah pisah Penggugat pernah menjemput Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa setelah pisah Tergugat belum pernah pulang lagi ke rumah Penggugat;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat belum pernah rukun kembali dan saksi pernah menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan mereka lagi;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil, bahkan pihak desa sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Hal 5 dari 13 hal Putusan No.2284/Pdt.G/2019/PA Mkd



2. MUH. KAMIL bin SAHURI, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bertempat tinggal di Dusun Kebonagung Kulom RT 01 RW 04 Desa Jogomuyo Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat pada tahun 2013 dan setelah menikah mereka hidup bersama di tempat Penggugat dan telah dikaruniai keturunan seorang anak perempuan yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah yang hingga sekarang selama lebih kurang 8 (delapan) bulan ;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya ;
- Bahwa sebelum pisah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah masalah ekonomi keluarga, Tergugat bekerja sebagai kernet angkutan, namun sering menganggur, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat ikut bekerja sebagai buruh di pabrik;
- Bahwa saksi sering melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa setelah pisah Penggugat pernah menjemput Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa setelah pisah Tergugat belum pernah pulang lagi ke rumah Penggugat dan mereka belum pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan mereka lagi;
- Bahwa Tergugat mengetahui bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dan Tergugat tidak berkeberatan bercerai ;

Hal 6 dari 13 hal Putusan No 2264/Pdt.G/2015/PA UM



- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendameikan, namun tidak berhasil, bahkan pihak desa sudah berusaha merukumkan namun tidak berhasil;

Bahwa, di depan persidangan, Penggugat menyatakan telah cukup dalam memberikan keterangannya dan tidak mengajukan alat-alat bukti lain, kecuali yang telah diajukan dalam persidangan, lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tersebut, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian Tergugat dianggap tidak mengindahkan panggilan Pengadilan, oleh karenanya dianggap telah membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara a quo dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR dan ibarat nash dalam Kitab Al Anwar II : 149 yang artinya : " Apabila Tergugat berbalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya ";

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Reoublik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ;

Hal 7 dari 13 hal Putusan No 226/Pdt. 3/2015/PA MM



Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Gugat yang didasarkan pada alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap sehingga ekonomi keluarga menjadi serba kekurangan yang puncak dari percekocokan terjadi pada April 2015 dimana Tergugat pergi dan kembali ke rumah orang tua Tergugat. Sehingga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan Tergugat sudah tidak mempedulikan lagi, serta Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di depan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, bukti mana merupakan akta autentik, karena dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karena itu apa yang tercantum dalam akta tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran, selama tidak dibuktikan kepalusannya;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat dikuatkan dengan bukti P.1, maka diketahui Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid dimana gugatan perceraian ini diajukan, sehingga gugatan Penggugat telah diajukan sesuai maksud Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima;

Hal 8 dari 13 hal Putusan No.2264/Pdt.06015/PA Ukh



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, menikah pada tanggal 10 Mei 2013, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang, dan tidak terdapat catatan tentang perubahan status perkawinannya/belum bercerai, maka menurut ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama AGUNG CAHYO bin DARMO, dihubungkan dengan keterangan saksi bernama MUH. KAMIL bin SAHURI, yang diajukan Penggugat dalam persidangan, maka telah diperoleh keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah yang hingga sekarang selama lebih kurang 8 (delapan) bulan dan sebelum pisah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat bekerja sebagai kernet angkutan namun sering menganggur, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat ikut bekerja sebagai buruh di pabrik, para saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat mengetahui bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dan Tergugat tidak berkeberatan bercerai, dan keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, menikah pada tanggal 10 Mei 2013, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang, belum pernah bercerai dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama NAJIWHA SEPTIANA WILDHA;
- Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung kurang lebih sampai 1,5 tahun;

Hal 9 dari 13 hal Putusan No. 2264/Pdt. G/2015/PA Mkd



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah yang hingga sekarang selama lebih kurang 8 (delapan) bulan dan sebelum pisah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi,
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut, bersifat terus menerus dan sulit didamaikan serta tidak ada harapan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, tidak dapat diwujudkan lagi, dan apabila hal itu dipertahankan justru akan banyak mudaratnya dari pada maslahatnya, sehingga perceraian adalah merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab Fiqhus Summah Juz II halaman 289 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang artinya : "Sungguh bagi istri dapat meminta Hakim untuk diceraikan, apabila terjadi keadaan yang sangat meresahkan dalam pergaulan dengan suaminya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut, dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pernikahan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan ba'daddukhul, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, sesuai maksud

Hal 10 dari 13 hal Putusan No 2244/Pdt.G/2015/PA MKd



Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, adalah talak Bain Shughra;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (SEPTIAN EKONUGROHO bin HERI DWIYANTO) terhadap Penggugat (FIKA SUCIATI binti TARYONO);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 361000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Hal F-1 dert 13 hal Putusan No. 2281/Pdt.G/2018/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid, pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulakhir 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. DIDI NURWAHYUDI, MR., sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. A. LATIF dan Drs. H. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MR., sebagai Hakim hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. MUH. MUHTARUDDIN sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat di luar hadir Tergugat.

Ketua Majelis



Drs. DIDI NURWAHYUDI, MH.

Hakim Anggota I

Drs. A. LATIF

Hakim Anggota II

Drs. H. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MR.

Panitera Pengganti

Drs. MUH. MUHTARUDDIN

Hal 12 dari 13 hal Putusan No 226/Pdt.G/2015/PA/Mkd



Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	270.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	361.000,-

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Putusan ini telah mempunyai

Kekuatan Hukum Yang Tetap

sejak tanggal, - 07. 07. 2016



ICHTIYARDI, S.H.

Hal 13 dari 13 hal Putusan No. 2264/Pdt.G/2015/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)